



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 56088/PP/M.X A/12/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp19.621.857.083,00;

Menurut Terbanding: bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon Banding belum dapat memberikan dokumen pendukung seperti invoice, SSP, bukti potong, kontrak, bukti bayar, dan dokumen lainnya. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan guna membuktikan bahwa atas transaksi tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 atau tidak. Namun karena Pemohon Banding sampai batas waktu yang ditentukan belum meminjamkan dokumen-dokumen diatas, maka pihak Terbanding belum dapat meyakini kebenaran pernyataan Pemohon Banding tersebut;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan atas koreksi positif objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.19.873.403.985;

Menurut Majelis : bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.19.873.403.985,00 berdasarkan ekualisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 di SPT Pajak Penghasilan Badan dengan objek menurut SPM Pajak Penghasilan Pasal 23, yang menurut Terbanding menunjukkan adanya objek yang kurang diperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 23-nya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding sebesar Rp19.621.857.083,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Koreksi | Jumlah koreksi SKP KB (Rp) | Keputusan Keberatan (Rp) | Perm Ba |
|----|--|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Perhitungan Objek PPh 23 yang dibukukan di luar Kantor Pusat | (42,007,150,707) | (42,007,150,707) | (45 |
| 2 | Akun 41332-Other Operating Expenses Cash In Transit | 17,262,771,206 | 17,262,771,206 | 7 |
| 3 | Akun 45401-Promotion Non WHT | 6,568,771,175 | 6,568,771,175 | |
| 4 | Akun 45505-Law Advisor Fee | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 5 | Akun 18403-Advance Payments-Foreclosed Assets | (432,935,649) | (432,935,649) | (|
| 6 | Akun 40251-Rent OFFC EQUIP -FEE | 645,126,218 | 645,126,218 | |
| 7 | Akun 41505- No Description | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 8 | Akun 44615-Outsourcing-Management Fee | 5,154,889,898 | 5,154,889,898 | 5 |
| 9 | Akun 44801-Rent-Vehicle&Office Equipment | 22,758,493,204 | 22,758,493,204 | 22 |
| 10 | Akun 45104-Premises Renewal & Maintenance Fee-W/H Tax | 40,701,927 | 40,701,927 | |
| 11 | Akun 45113-Other Premises -W/H Tax | 8,537,529,528 | 8,537,529,528 | 8 |
| 12 | Akun 45501-Lawyer Fee | 53,715,337 | 53,715,337 | |
| 13 | Akun 45506-Other Prof. Fee | 1,186,888,730 | 1,186,888,730 | |
| 14 | Akun 47008_Problem Loan & Foreclosed Asset-Non W/H Tax | (897,062) | (897,062) | |
| | TOTAL | 19,873,403,805 | 19,873,403,805 | |

bahwa Terbanding telah mengajukan permintaan data melalui Surat Nomor: S-3996/WPJ.19/ BD.05/2012 (Pemberitahuan ke-1) tanggal 27 September 2012 dan S-835/WPJ.19/BD.05/2013 (Pemberitahuan ke-2) tanggal 27 Maret 2013.

bahwa atas permintaan data tersebut, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon Banding belum dapat memberikan dokumen pendukung seperti invoice, SSP, bukti potong, kontrak, bukti bayar, dan dokumen lainnya.

bahwa dokumen-dokumen tersebut diperlukan Terbanding guna membuktikan bahwa atas transaksi tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 atau tidak, namun karena Pemohon Banding sampai batas waktu yang ditentukan belum meminjamkan dokumen-dokumen di atas, maka Terbanding belum dapat menyakini kebenaran pernyataan Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian di atas dan dikarenakan Pemohon Banding belum dapat membuktikan kebenaran sanggahannya dalam Surat Keberatan, maka Terbanding tetap mempertahankan koreksi Tim Pemeriksa.

bahwa oleh karena sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Desember 2010 tersebut terkait masalah pembuktian, Majelis meminta Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi.

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.19.873.403.985,00 terdiri dari:

1. Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas akun 41332 – Other Operating expense cash in transit sebesar Rp.17.262.771.206,00,
2. Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas akun 45401- promotion non WHT sebesar Rp.6.568.771.175,00,
3. koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas akun 45505-Law advisor fee sebesar Rp.100.000.000,00.

bahwa pembahasan atas hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan sebagai berikut:

1. **Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas akun 41332 – Other Operating expense cash in transit sebesar Rp.17.262.771.206,00.**

bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut:

1. Bukti Pendukung berupa invoice, Faktur Pajak dan penjumlahan atas biaya tersebut,
2. Ledger Akun 41332 - other Operating Expenses Cash in Transit sebesar Rp17.262.771.206,00,
3. Rekapitulasi Nilai sengketa sebesar Rp.9.400.941.622.

bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan Terbanding terhadap bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. bahwa dari total sengketa sebesar 17.262.771.206,00; Pemohon Banding setuju atas koreksi Terbanding sebesar Rp7.861.829.584,00: (Rp17.262.771.206,00 – Rp9.400.941.622,00),
2. bahwa berdasarkan GL A/C No. 41332AAA90, terdapat 2998 transaksi dan transaksi yang ditunjukkan Pemohon Banding sebanyak 2417 transaksi sebesar Rp3.271.343.500,00 dengan perincian:
 - Sebanyak 869 transaksi sebesar Rp1.010.709.886,00 tidak ada invoice dan hanya ada rekap jurnal,
 - Sebanyak 1548 transaksi sebesar Rp2.260.633.614,00 ada invoice.
3. bahwa penilaian Terbanding atas 1548 transaksi sebesar Rp2.260.633.614,00 :
 - Dari uraian dalam faktur pajak dan invoice diketahui jenis transaksi adalah jasa,
 - Dari penjelasan Pemohon Banding, bahwa jasa yang diberikan adalah jasa CIT (cash in transit) yaitu jasa pengisian uang untuk atm (pemasangan/instalasi kaset/catridge uang ke mesin atm).
4. bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap bukti yang disampaikan Pemohon, Terbanding berpendapat bahwa jasa tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud PPh Pasal 23 Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dari total yang ditetapkan Objek PPh Pasal 23 atas akun 41332 -Other Operating Expenses Cash in Transit sebesar Rp 17.262.771.206,00 Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan sebesar Rp. 9.400.941.622 sebagai objek PPh Pasal 23 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya atas jasa Cash in Transit, biaya layanan warkat keliling, biaya cash pick up & delivery, dan biaya insurance for cash collection yang seharusnya menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 23.

bahwa atas Jasa biaya cash pick up & delivery, dan biaya insurance for cash collection menurut Pemohon Banding tidak termasuk dalam katagori jasa jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 seperti yang disebutkan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam Uji Bukti tersebut Pemohon Banding menunjukkan sampling bukti pendukung dengan total sebesar Rp 3.271.343.500,00 dimana bukti pendukung tersebut mewakili nilai transaksi sebesar Rp. 9.400.941.622,00 dikarenakan bukti pendukung yang Pemohon Banding tunjukkan sebesar Rp 3.271.343.500,00 pada dasarnya transaksi yang sejenis dan serupa dengan transaksi yang lainnya selain sejumlah Rp 3.271.343.500,00 tersebut.

bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh), diatur:

- “(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g,
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f,
 3. royalty, dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
 - b. dihapus,
 - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank,
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi,
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c),
 - d. dihapus,
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya,
 - g. dihapus, dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur:

- “(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- (2) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Jasa penilai (appraisal);
 - Jasa aktuaris;
 - Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - Jasa perancang (design);
 - Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - Jasa penebangan hutan;
 - Jasa pengolahan limbah;
 - Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);
 - Jasa perantara dan/atau keagenan;
 - Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
 - Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
 - Jasa mixing film;
 - Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - Jasa maklon;
 - Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
 - Jasa pengepakan;
 - Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
 - Jasa pembasmian hama;
 - Jasa kebersihan atau cleaning service;
 - Jasa catering atau tata boga;

bahwa berdasarkan keterangan dalam berkas sengketa serta penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding serta hasil uji bukti kebenaran materi, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dari koreksi sebesar Rp17.262.771.206,00 sampai dengan uji bukti kebenaran materi, Pemohon Banding hanya tidak setuju atas koreksi sebesar Rp. 9.400.941.622,00, bahwa bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan sebesar Rp2.260.633.614,00 merupakan biaya Cash In Transit yaitu biaya pengisian uang untuk ATM (pemasangan/instalasi kaset/catridge uang ke mesin ATM) didukung dengan faktur pajak dan invoice, bahwa atas transaksi sebesar Rp1.010.709.886,00 Pemohon Banding hanya menunjukkan rekap jurnal tanpa didukung dokumen lainnya, dan sebesar Rp6.129.598.122,00 Pemohon Banding tidak menunjukkan dokumen/bukti, sehingga tidak dapat diyakini kebenaran transaksi nya, bahwa jasa Cash In Transit tidak termasuk jasa yang harus dipotong PPh Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh a quo, bahwa jasa Cash In Transit tidak termasuk dalam daftar jasa-jasa lain yang harus dipotong PPh Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 a quo.

bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan di atas serta keyakinan Majelis, Majelis berpendapat :

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan transaksi sebesar Rp2.260.633.614,00 merupakan biaya Cash In Transit yaitu biaya pengisian uang untuk ATM (pemasangan/instalasi kaset/catridge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke mesin ATM) didukung dengan faktur pajak dan invoice, yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding, bahwa atas transaksi sebesar Rp7.140.608.008,00 tidak terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, bahwa Pemohon Banding telah setuju atas koreksi sebesar Rp7.861.829.584,00.

bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas akun 41332 – Other **Operating** expense cash in transit sebesar Rp.17.262.771.206,00, maka **sebesar Rp2.260.633.614,00 tidak dapat dipertahankan, dan sebesar Rp15.002.137.592,00 tetap dipertahankan.**

2. Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas akun 45401 – Promotion Non WHT sebesar Rp. 6.568.771.175,00.

bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar Rp6.147.250.100,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan sebesar Rp6.507.315.050,00 sebagai objek PPh Pasal 23 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya penggantian atas biaya pemasangan iklan Pemohon Banding, tidak termasuk biaya jasa pemasangan iklan yang dibayarkan kepada **agensi iklan terkait.**

bahwa pembahasan atas hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan sebagai berikut:

bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut:

1. Bukti Pendukung berupa invoice, Faktur Pajak, Penjumlahan atas biaya tersebut dan dokumen dokumen promosi seperti pemasangan iklan di koran, rekapitulasi biaya dan jadwal pemasangan iklan tersebut,
2. Ledger Akun 45401 - Promotion Non WHT sebesar Rp. 6.568.771.175,00,
3. Rekapitulasi Nilai sengketa sebesar Rp.6.507.315.050,00.

bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan Terbanding terhadap bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. bahwa dari total sengketa sebesar 6.507.315.050; Pemohon Banding menunjukkan bukti sebesar Rp4.067.192.730,
2. bahwa penilaian Terbanding atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding sebagai berikut :
 - bahwa dari faktur pajak PPN dan invoice, jumlah yang ditagih oleh lawan transaksi Pemohon Banding meliputi seluruh biaya iklan yang seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding,
 - bahwa dari penjelasan Pemohon Banding, bahwa pihak lawan transaksi hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa keagenan pemasangan iklan, adapun biaya pemasangan iklan di media tidak dipotong PPh Pasal 23,
 - bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bahwa biaya iklan bukti potong PPh Pasal 23 atas pemasangan iklan di media.
3. bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap bukti yang disampaikan Pemohon, Terbanding berpendapat bahwa seluruh biaya pemasangan iklan merupakan objek PPh Pasal 23, hal ini didukung dengan pengenaan PPN atas seluruh DPP pemasangan iklan tersebut, sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding atas telah sesuai dengan ketentuan.

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dari total yang ditetapkan Objek PPh Pasal 23 atas akun 45401 -Promotion Non WHT sebesar Rp6.568.771.175,00 Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan sebesar Rp6.507.315.050,00 sebagai objek PPh Pasal 23 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya penggantian atas biaya pemasangan iklan Pemohon Banding, tidak termasuk biaya jasa pemasangan iklan yang dibayarkan kepada agensi iklan terkait. Adapun sehubungan dengan biaya (fee) atas jasa pemasangan iklan tersebut tersebut Pemohon Banding catat dalam akun Promotion WHT dan telah dijadikan objek PPh Pasal 23 oleh Terbanding dan Pemohon Banding setuju atas penetapan objek tersebut (tidak menjadi sengketa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding yang menjadi objek PPh Pasal 23 yang menjadi kewajiban Pemohon Banding untuk memotong PPh Pasal 23 nya hanyalah fee yang dibayarkan atas pengurusan iklan tersebut sedangkan biaya iklannya apabila merupakan objek PPh Pasal 23 seharusnya bukan merupakan kewajiban PB akan tetapi kewajiban pemotongannya adalah vendor dari Pemohon Banding.

bahwa dalam Uji Bukti tersebut Pemohon Banding menunjukkan sampling bukti pendukung dengan total sebesar Rp6.147.250.100,00 dimana bukti pendukung tersebut mewakili nilai transaksi sebesar Rp6.507.315.050,00 dikarenakan bukti pendukung yang Pemohon Banding tunjukkan sebesar Rp6.147.250.100,00 pada dasarnya transaksi yang sejenis dan serupa dengan transaksi yang lainnya selain sejumlah Rp6.147.250.100,00 tersebut

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa atas koreksi promotion non WHT sebesar Rp.6.568.771.175,00 hanya melakukan pemotongan untuk jasanya saja dan antara jasa dan biaya iklan dipisah sehingga berada dalam akun dan koreksi yang berbeda.

bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa bukti sebesar Rp.6.147.250.100,00 tersebut mewakili koreksi sebesar Rp6.568.771.175,00, namun secara detail Terbanding menyatakan bahwa bukti yang ditunjukkan adalah sebesar Rp4.067.192.730,00.

bahwa Terbanding menyatakan bahwa bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding ada 2 yaitu bukti fisik dan softcopy, adapun atas nilai sebesar Rp4.067.192.730,00 tersebut didapat Terbanding setelah melihat bukti fisik saja. Bahwa apabila Pemohon Banding menyatakan bahwa bukti yang ditunjukkan adalah sebesar Rp6.147.250.100,00 maka mungkin itu adalah gabungan antara bukti fisik dan bukti softcopy.

bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh), diatur:

“(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g,
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f,
3. royalty, dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

b. dihapus,

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank,
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi,
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c),
- d. dihapus,
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i,
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus, dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur:

“(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Jasa penilai (appraisal);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa perancang (design);
- e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan;
- j. Jasa pengolahan limbah;
- k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n. Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa mixing film;
- q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t. Jasa maklon;
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y. Jasa pembasmian hama;
- z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- aa. Jasa catering atau tata boga”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan keterangan dalam berkas sengketa serta penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding serta hasil uji bukti kebenaran materi, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa atas koreksi sebesar Rp6.568.771.175,00, pada saat uji bukti Pemohon Banding menyatakan hanya tidak setuju terhadap koreksi sebesar Rp6.507.315.050,00, bahwa atas selisih koreksi sebesar Rp61.456.125,00 telah disetujui Pemohon Banding,
- bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan biaya sebesar Rp6.507.315.050,00 tersebut adalah biaya penggantian atas biaya pemasangan iklan Pemohon Banding kepada vendor,
- bahwa atas biaya iklan tersebut Pemohon Banding tidak memotong PPh Pasal 23;
- bahwa Pemohon Banding hanya memotong PPh Pasal 23 atas fee yang dibayarkan atas pengurusan iklan tersebut,
- bahwa imbalan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, merupakan objek PPh Pasal 23 dan dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan jasa lain tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh a quo,
- bahwa pihak yang harus memotong PPh Pasal 23 adalah pihak yang wajib membayarkan jasa lain tersebut. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh a quo,
- bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang PPh a quo, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
- bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf x Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 a quo, Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi merupakan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh,

bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan serta keyakinan Majelis, maka Majelis berpendapat:

- bahwa terbukti biaya sebesar Rp6.507.315.050,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding adalah biaya pemasangan iklan,
- bahwa biaya pemasangan iklan termasuk dalam jenis jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf x Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 a quo, sehingga merupakan objek PPh Pasal 23,
- bahwa pihak Vendor adalah pihak yang membayarkan lebih dahulu kemudian diminta penggantian kepada Pemohon Banding, sehingga secara substansi pihak yang wajib membayarkan biaya iklan tersebut adalah Pemohon Banding,
- bahwa oleh karenanya Pemohon Banding adalah pihak yang seharusnya memotong PPh Pasal 23 atas biaya pemasangan iklan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh a quo,
- bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp6.507.315.050,00 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp6.507.315.050,00 tetap dipertahankan;
- bahwa atas selisih koreksi yang telah disetujui Pemohon Banding dalam pemeriksaan uji bukti sebesar Rp61.456.125,00, Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp61.456.125,00 tetap dipertahankan,

bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas akun 45401 – Promotion Non WHT sebesar Rp. 6.568.771.175,00 tetap dipertahankan.

3. Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas akun 45505-Law advisor fee sebesar Rp100.000.000,00

bahwa sengketa terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas akun 45505-Law advisor fee sebesar Rp100.000.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas akun 45505-Law Advisor Fee sebesar Rp 100.000.000,00 karena menurut Pemohon Banding selain dicatat pada akun 45505-Law Advisor Fee, Pemohon Banding juga melakukan pencatatan atas transaksi yang sama dalam akun 18429-Advance Payments-Others.

bahwa Pemohon banding menyatakan bahwa dalam rekonsiliasi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dibuat oleh Terbanding, biaya sebesar Rp100.000.000,00 tersebut telah dijadikan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 di akun 18429-Advance Payments-Others dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya tersebut bukti potong Nomor: 000465/FIN/PPH23/XI/10. Oleh karena itu, maka apabila atas biaya sejumlah Rp100.000.000,00 yang dicatat pada akun 45505-Law Advisor Fee kembali dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Terbanding, maka terdapat 2 (dua) kali pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas objek pajak yang sama.

bahwa pada saat uji bukti kebenaran materi, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti yang mendukung alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi Terbanding.

bahwa Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi Terbanding, sehingga atas koreksi tersebut tidak dibahas lebih lanjut dalam pemeriksaan uji bukti.

bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan serta keyakinan Majelis, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding.

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas koreksi objek PPh Pasal 23 dari akun 45505-Law advisor **fee sebesar Rp100.000.000,00 tetap dipertahankan.**

4. Koreksi Perhitungan Objek PPh Pasal 23 yang dibukukan di Luar Kantor Pusat Rp3.666.197.461,00

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya menyatakan tidak setuju atas perhitungan nilai biaya yang dibukukan di luar Kantor Pusat sebesar Rp 42.007.150.617,00. Menurut perhitungan Pemohon Banding, dalam koreksi objek berdasarkan hasil ekualisasi Tim Pemeriksa sebesar Rp.61.880.554.692,00 yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikeluarkan dan dibukukan di kantor cabang adalah sejumlah Rp.45.673.348.168,00 dengan perincian sebagai berikut:

| Keterangan | No Akur | Pemohon Banding (Rp) | SKPKB (Rp) | Koreksi (Rp) | Dibukukan di Cabang (Rp) |
|---|---------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Advance Payment-Foreclose Assets | 18403 | 432.935.469 | | (432.935.469) | |
| Rent-Office Equipment Fee | 40251 | 9.495.554.815 | 10.140.681.033 | 645.126.218 | |
| Other Operational Exp-Cash in transit | 41332 | 242.290.473 | 17.505.061.679 | 17.262.771.206 | 7.861.829.584 |
| No Description | 41505 | | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Outsourcing-Management Fee | 44615 | 6.742.030.478 | 11.896.920.376 | 5.154.889.898 | 5.154.889.898 |
| Rent-Vehicle & Office Equipment | 44801 | 31.793.964.087 | 54.552.457.291 | 22.758.493.204 | 22.758.941.916 |
| Premises Renew al & Maintenance Fee W/H Tax | 45104 | | 40.701.927 | 40.701.927 | |
| Other Premises W/H Tax | 45113 | 6.665.134.486 | 15.202.664.014 | 8.537.529.528 | 8.537.529.528 |
| Promotion-Non Will Tax | 45401 | 58.750.740 | 6.627.521.915 | 6.568.771.175 | 114.053.175 |
| Law yer Fee | 45501 | | 53.715.337 | 53.715.337 | 53.715.337 |
| Law Advisor Fee | 45505 | 3.338.112.244 | 3.438.112.244 | 100.000.000 | |
| Other Profesional Fee | 45506 | 5.304.612.358 | 6.497.501.088 | 1.186.888.730 | 1.186.888.730 |
| Problem Loan & Foreclosed Asset Non WHT | 47008 | 897.960 | 898 | (897.062) | |
| Jumlah | | | | 61.880.554.692 | 45.673.348.168 |

bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding tidak memberikan pendapatnya mengenai koreksi Perhitungan Objek PPh Pasal 23 yang dibukukan di Luar Kantor Pusat Rp3.666.197.461,00 dan Pemohon Banding dalam pemeriksaan Uji Kebenaran Materi tidak menyampaikan dokumen atas sengketa ini.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ada di dalam berkas banding, pemeriksaan dalam persidangan, serta uji kebenaran materi, Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding atas jumlah Perhitungan Objek PPh Pasal 23 yang dibukukan di Luar Kantor Pusat sesuai perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp (45.673.348.168,00), dengan demikian Majelis berpendapat Perhitungan Objek PPh Pasal 23 yang dibukukan di Luar Kantor Pusat menurut Terbanding sebesar Rp(42.007.150.707) tetap dipertahankan.

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat selisih yang disengketakan Pemohon Banding sebesar Rp3.666.197.461,00 tetap dipertahankan.

bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis diatas pada angka 1 sampai dengan 4 Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 yang masih menjadi sengketa sebesar Rp19.621.857.083,00, maka sebesar Rp2.260.633.614,00 tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp17.361.223.469,00 tetap dipertahankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa oleh karena atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Januari sampai dengan Desember 2010 **disengketakan versi murni Pemohon sebesar Rp19.621.857.083,00** dikabulkan sebagian oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-644/WPJ.19/2013 tanggal 22 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00100/203/10/091/12 tanggal 29 Mei 2012, sehingga penghitungan menjadi sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | 299,894,608,739 |
| 2 | Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang | 6,221,007,254 |
| 3 | Kredit Pajak | 5,868,751,846 |
| 4 | Pajak yang tidak/kurang bayar | 352,255,408 |
| 5 | Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP | 119,766,839 |
| 6 | Jumlah PPh yang masih harus dibayar | 472,022,247 |

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Juli 2014 berdasarkan musyawarah Majelis X A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. | sebagai Hakim Ketua, |
| Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. | sebagai Hakim Anggota, |
| Naseri, S.E., M.Si. | sebagai Hakim Anggota, |
| Antiek Trikoryanti, S.H., M.M. | sebagai Panitera Pengganti, |

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.